



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2021



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
JL. Harsono RM No. 3 Ragunan
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550

PERNYATAAN REVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2021, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2022
Inspektur IV



drh. IGMN Kuswandana, MM
NIP. 196604081994031001

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban secara akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Laporan kinerja dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, kendala yang dihadapi apabila capaian tidak sesuai target, dan upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerjanya ke depan.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2021 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, laporan ini menggambarkan pertanggungjawaban dalam wujud pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dengan Menteri Pertanian.

Besar harapan kami, Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2021 ini dapat memberikan gambaran kinerja Inspektorat Jenderal dan dapat menjadi referensi serta masukan guna perbaikan proses perencanaan ke depan.

Jakarta,
Plt. Inspektur Jenderal

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kasdi Subagyono".

Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc. ▲

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peran Inspektorat Jenderal sebagai Auditor Internal dituntut untuk mampu menjalankan peran pengawasan dalam berbagai pendekatan baik *oversight*, *insight*, dan *foresight*. Secara *oversight* Inspektorat Jenderal harus mampu mengevaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh baik kinerja kegiatan dan anggaran. Secara *insight*, Inspektorat Jenderal dituntut mampu mengevaluasi program dan kegiatan serta memberikan rekomendasi perbaikan dan secara *foresight* Inspektorat Jenderal harus mampu memprediksi risiko yang akan terjadi yang menghambat pencapaian sasaran program/kegiatan pembangunan pertanian.

Untuk itu, Inspektorat Jenderal menetapkan 3 (tiga) misi tahun 2020-2024, yaitu: (1) melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian (2) mewujudkan penerapan sistem pengendalian intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif dan (3) meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Inspektorat Jenderal dapat dikatakan sangat berhasil, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 113,30%. Dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja, tercatat 6 (enam) indikator sangat berhasil (capaian >100%) dan 1 (satu) indikator berhasil (capaian antara 80% - 100%).

Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp87.992.269.567,00 atau 95,92 % dengan realisasi fisik 105,10%.

Ke depan, capaian kinerja yang telah memperlihatkan keberhasilan tersebut perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Efisiensi pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Jenderal dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran strategi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021, ditunjukkan nilai efisiensi yang dicapai sebesar 88,725%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI	4
C. VISION DAN MISI	4
D. ORGANISASI DAN TATA KERJA	6
E. SUMBER DAYA MANUSIA	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. PERJANJIAN KINERJA	10
B. TUJUAN PENGAWASAN	11
C. PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN	14
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM PENGAWASAN	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
B. REALISASI ANGGARAN	46
BAB IV PENUTUP	49
A. SIMPULAN	49
B. UPAYA PENINGKATAN KINERJA	50
C. PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penjabaran dan definisi sistem Inspektorat Jenderal	5
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021	11
Tabel 3. Kegiatan Lingkup Eselon I tjen Kementerian	14
Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	16
Tabel 5. Target, Realisasi, dan Cetekan Program Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	17
Tabel 6. Realisasi Capaian K 1.1. Nilai PMPRB Tahun 2021	21
Tabel 7. Capaian Indikator 3 Dibandingkan Target Jangka Menengah	23
Tabel 8. Realisasi Capaian IK 1.1. Nilai IACM Tahun 2021	24
Tabel 9. Perbandingan Capaian Nilai Level IACM Tahun 2018-2020	24
Tabel 10. Capaian Indikator Nilai IACM Iljen 2020-2024	25
Tabel 11. Hasil QA Penilaian Matriks Maturitas SPIP Unit Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2018 - 2021	28
Tabel 12. Capaian Indikator Maturitas Penyeenggaraan SPIP Lingkup Kementerian Pertanian Dibandingkan Target Jangka Menengah..	30
Tabel 13. Rekapitulasi Temuan BPK Tahun s.d. 2017 – 2021	37
Tabel 14. Capaian Indikator Tindak Lanjut Temuan BPK tahun 2020-2024	34
Tabel 15. Jumlah Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Audit Iljen atas kinerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian	36
Tabel 16. Jumlah Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Audit Iljen Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018-2019..	37
Tabel 17. Capaian Indikator 3 Dibandingkan Target Jangka Menengah	38
Tabel 18. Jumlah Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Audit Tujuan Tertentu Lingkup Kementerian Pertanian	39
Tabel 19. Capaian Indikator 3 Dibandingkan Target Jangka Merengah	41
Tabel 20. Nilai Kinerja Berdasarkan PMK Nomor 22 Tahun 2021.....	43
Tabel 21. Capaian Realisasi Terhadap Target Renstra.....	45
Tabel 22. Realisasi Anggaran Iljen Tahun 2021 berdasarkan Misi	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian, 2021.....	7
Gambar 2. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu	9
Gambar 3. Grafik Jumlah Auditor Sesuai Jerjang	9
Gambar 4. Model PMFRB.....	20
Gambar 5. Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menyebutkan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian yang merupakan lembaga pengawasan internal independen memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan menjadi "mitra pro-aktif" dan terpercaya dalam mengawal pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah.

Peran aktif Inspektorat Jenderal dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian telah dilakukan sesuai peraturan dan menerapkan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien. Rekomendasi yang dimanfaatkan oleh pengelola program memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan Kementerian Pertanian. Berdasarkan hal itu, Inspektorat Jenderal dituntut untuk menjadi contoh oleh Eselon 1 lain di lingkungan Kementerian Pertanian serta terus meningkatkan kapasitas pengawasan intern.

Kebijakan dan paradigma pengawasan intern Inspektorat Jenderal telah mengalami perubahan, semula yang bersifat *watchdog* menjadi bersifat konsultansi. Paradigma pengawasan ke depan diharapkan bersifat katalis sebagai bentuk dari pencapaian tahap *Quality Assurance*, dimana peran pengawasan intern lebih mengarah kepada penghanjar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang

berlaku. Seiring dengan hal tersebut, maka strategi pengawasan yang akan ditempuh adalah pengawasan yang lebih bersifat pre-emptif dan preventif, sehingga potensi terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini.

Kewenangan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian. Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menyebutkan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

Melihat perkembangannya, peran Inspektorat Jenderal telah mengalami pergeseran paradigma, dimana pada awal perkembangan metodologi audit menitikberatkan pada audit kepatuhan (*compliance audit*) sehingga kehadiran auditor dianggap sebagai pihak yang berlawanan dengan audit dan bahkan dianggap sebagai beban bagi audit. Dalam perkembangannya Inspektorat Jenderal menetapkan jati dirinya sebagai konsultan dengan peran auditor berusaha mencari akar permasalahan terjadinya penyimpangan, serta mengidentifikasi akibat. Rekomendasi yang dihasilkan berusaha untuk menghilangkan unsur penyebab dan meminimalkan akibat, agar unit kerja dapat menjalankan program/kegiatannya dengan lebih efektif, efisien dan ekonomis. Pada perkembangan terakhir, Inspektorat Jenderal berupaya meningkatkan perannya dengan mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki untuk menguatkan peran sebagai katalis yang melakukan penjaminan atas kualitas (*quality assurance*).

Peran Inspektorat Jenderal sebagai penjaminan kualitas (*Quality Assurance*), tentunya tidak hanya cukup menyatakan benar dan salah, tetapi dituntut harus mampu menunjukkan alternatif pernyelesaian masalah dan bahkan ikut memastikan rekomendasi yang disampaikan benar-benar efektif. Perubahan paradigma ini sepertinya belum seluruhnya dipahami dan dinternalisasikan dalam bisnis proses pengawasan, sehingga peran Inspektorat Jenderal masih belum linier/sinergi dengan peran Inspektorat

Jenderal sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) yang sebenarnya. Peran dan kinerja Inspektorat Jenderal sebagai APIP tidak hanya dibangun dari aspek kewenangan (*authority*), tetapi juga dibangun dari aspek integritas (*integrity*), kapabilitas (*capability*), kapasitas (*capacity*), dan *agility* sehingga perlunya penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai APIP agar mampu mengawali pembangunan pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terus berbenah. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berupaya meningkatkan kapasitasnya *Internal Audit Capability Model* (IACM). Saat ini kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian berada dalam level 3 (*Integrated*), yang berarti manajemen atas audit internal yang dilaksanakan oleh Itjen Kementerian beserta praktik profesional telah diterapkan secara menyeluruh namun dalam manajemen atas praktik audit internal belum sepenuhnya menerapkan *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM) dengan memanfaatkan pengawasan berbasis sistem informasi/TI. Untuk menuju level 4 (*Managed*), Inspektorat Jenderal perlu melakukan percepatan pemanfaatan hasil inovasi di bidang Teknologi Informasi sebagai prasarana pendukung implementasi CACM sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengendalian intern dan manajemen risiko.

Peran Inspektorat Jenderal mendukung perkembangan SPIP terintegrasi adalah melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan masing – masing unit kerja. Melihat perkembangan tersebut, hal ini membuat kita memahami cara pandang mengenai proses penyelenggaraan SPIP makin diperluas cakupannya dan fokus pada perbaikan tata kelola. Hal penting lainnya, dapat terlihat dari fokus empat tujuan SPIP dimana tindakan korupsi menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari strategi pencegahan korupsi sampai dengan penanganannya.

Selain itu, Manajemen Risiko menjadi faktor penilaian karena memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Manajemen Risiko

Indeks (MRI) menjadi gambaran atas kualitas penerapan manajemen risiko di tingkat K/L/D yang mencakup aspek perencanaan, aspek kapabilitas (kepemimpinan, kebijakan, sumber daya manusia, kemiliteraan, dan proses pengelolaan), serta aspek hasil (aktivitas dan keluarannya).

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Ijen Kementerian) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020, yaitu melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Ijen Kementerian menyelenggarakan fungsi: 1) perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; 2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; 4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; 5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. VISI DAN MISI

Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparatur Pengawasan Intern Kementerian Pertanian telah melakukan perubahan paradigma dari *watch dog* menuju paradigma baru sebagai *consulting partner* yaitu menjadi lembaga yang mampu memberikan jalan keluar untuk membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Peran dan posisi Inspektorat Jenderal saat ini sejalan dengan peran dan posisi dalam visinya yaitu:

“Menjadi Mitra Miyatani dalam Mengawali Pengelola Program Pembangunan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern”

Tabel 1. Penjabaran dan definisi visium Inspektorat Jenderal

	Uraian	Definisi
Mitra		Teman atau sahabat. hal ini dimaksudkan Inspektorat Jenderal sebagai teman dalam kedudukan yang selaras bagi pelaksana program pembangunan pertanian. Visi ini diturunkan ke dalam paradigma pengawasan yang berperan sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consultative Partner</i> .
Miyatani		Berasal dari bahasa sanskerta yang berarti dipercaya, dengan mengendepankan peningkatan kapabilitas SDM Itjen, pemanfaatan teknologi informasi, metode sehingga Itjen menjadi APIP yang andal, profesional dan berintegritas.
Pengelola Program Pembangunan Pertanian dan Pangan		Seluruh pejabat dan penanggung jawab program dan kegiatan lingkup Kementerian Pertanian.
Maju		Menjadikan pertanian yang terus bergerak ke depan, memiliki aksi dan dinamika perubahan terus menerus kepada sesuatu yang lebih baik.
Mandiri		Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
Modern		Terbaru, mutakhir, sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Era revolusi industri 4.0. Pertanian harus sudah memanfaatkan teknologi mutakhir

D. ORGANISASI DAN TATA KERJA


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dalam ketentuan, Itjen Kementerian selaku eselon I memiliki 6 (enam) unit eselon II sebagai pelaksana teknis dan administratif, terdiri dari 1 (satu) unit kerja **Sekretariat Inspektorat** yang memiliki tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Itjen Kementerian, dan 4 (empat) unit kerja **Inspektorat** (Inspektorat I, II, III dan IV) yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada 11 unit kerja eselon I lingkup Kementerian, dan 1 (satu) unit kerja **Inspektorat Investigasi** yang berlugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya percepatan pemberantasan korupsi.

Susunan organisasi Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 terdiri dari

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV;
6. Inspektorat Investigasi

Sesuai Permentan Nomor 40/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a) perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri.

- d) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian, 2021

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, dibentuk unit Eselon II sebagai pelaksana teknis dan administratif yang terdiri dari:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.

2. Inspektorat I

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

3. Inspektorat II

Mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

4. Inspektorat III

Mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan.

5. Inspektorat IV

Mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian.

6. Inspektorat Investigasi


Mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu serta upaya pencegahan korupsi.

E. SUMBER DAYA MANUSIA


Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sampai dengan 31 Desember 2021 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diperkuat Sumber Daya Manusia sebanyak 281 orang dengan rincian sebagai berikut

- 1 Pejabat struktural sebanyak 11 orang terdiri dari 5 orang pejabat eselon I, 1 orang pejabat eselon III dan 5 orang pejabat eselon IV

2. Pejabat fungsional auditor sebanyak 180 orang dengan rincian 14 orang auditor ahli utama, 64 orang auditor ahli madya, 48 orang auditor ahli muda, 47 orang auditor ahli pertama dan 7 orang calon auditor.
 3. Pejabat fungsional tertentu sebanyak 30 orang antara lain fungsional analis kepegawaian, fungsional perencana, pranata humas, ahli komputer, ahli hukum, pengelolaan keuangan APBN serta statistisi.
 4. Terdapat 1 orang di Atase Pertanian dan 59 orang fungsional umum serta didukung oleh Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 12 orang sebagaimana tergambar pada diagram berikut



Gambar 3. Grafik Jumlah Auditor Sesuai Jenjang



Gambar 2. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem dan kebijakan pengawasan agar tercapainya efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan.

Dalam rangka memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan dukungan pembangunan di bidang pengawasan yang selaras dengan strategis Kementerian Pertanian, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Renstra 2020 – 2024 sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan dukungan manajemen dan teknis Ijen serta pedoman pengendalian kegiatan 2020-2024.

A. PERJANJIAN KINERJA

Untuk lebih mengikat komitmen pencapaiannya, target kinerja tahun 2021 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021. PK tersebut merupakan *Performance Agreement* antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Pertanian. Perjanjian Kinerja ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dan proses manajemen kinerja sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan dapat mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 sesuai Renstra tahun 2020 – 2024 tercantum pada Tabel 3

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021

NO.	Sasaran Strategis	PERJANJIAN KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1.1	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	Nilai	32,41
		1.2	Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)	Level	3
		1.3	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian	Level	3
		1.4	Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	%	75
		1.5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian	%	80
		1.6	Persentase Rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian yang ditindaklanjuti	%	75
2	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	2.1	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen	Nilai	82

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021

B. TUJUAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Renstra Revisi tahun 2020-2024, Inspektorat Jenderal mendukung terwujudnya Program Dukungan Manajemen dengan sasaran strategis program berupa Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dan Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Untuk mencapai visum dan arah pengawasan Inspektorat Jenderal, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal, dengan indikator:
 - a. Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal
 - b. Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)

- c. Level maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian
 - d. Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian
 - e. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Ijen yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian
 - f. Persentase Rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian yang ditindaklanjuti
2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja di Kementerian Pertanian dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penjabaran dan definisi arah pengawasan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian

Salah satu tujuan Kementerian Pertanian adalah mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk mencapai visi Inspektorat Jenderal serta mendukung tujuan Kementerian Pertanian tersebut, maka Inspektorat Jenderal menetapkan misinya berupa melaksanakan pengawasan intern yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Pertanian melalui peningkatan akuntabilitas, efektivitas proses manajemen risiko, serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian.

2. Penyerapan Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian sesuai wewenang Inspektorat Jenderal.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama

menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025, terdapat 8 area perubahan yang harus dilakukan. Roadmap Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal berperan dalam area Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Area penguatan pengawasan memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dan program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengetolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP.

Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU).

C. PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN

Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Dukungan Manajemen dengan sasaran strategis program berupa Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dan Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas yang dilakukan melalui 3 (tiga) strategi pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan berbasis sistem informasi melalui *Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CACM) berbasis risiko untuk pengawalan program dan kegiatan strategis.
2. Penyelenggaraan SPIP terintegrasi dalam mewujudkan *Governance Risk Control* (GRC) di lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Peningkatan kapabilitas SDM dengan karakter "*Agile Internal Auditor*" (auditor internal yang responsif) untuk mencapai IACM menuju level 4.

Secara rinci kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dijabarkan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Kegiatan lingkup Eselon II Itjen Kementerian

Inspektorat I	<ol style="list-style-type: none">1. Audit Kinerja lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.2. Pengawalan SPIP Kegiatan Strategis lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.3. Evaluasi SAKIP lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.
Inspektorat II	<ol style="list-style-type: none">1. Audit Kinerja lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.2. Pengawalan SPIP Kegiatan Strategis lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.3. Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.

Inspektorat III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Kinerja lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP. 2. Pengawalan SPIP Kegiatan Strategis lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP. 3. Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP. 4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP. 5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP.
Inspektorat IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Kinerja lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan. 2. Pengawalan SPIP Kegiatan Strategis lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan. 3. Evaluasi SAKIP lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan. 4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan. 5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan.
Inspektorat Investigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Dengan Tujuan Tertentu. 2. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Kementerian Pertanian
Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM PENGAWASAN

Untuk mengukur pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan, Inspektorat Jenderal menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tabel 4.

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

No.	Alokasi Anggaran	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	Jenis Pengukuran	Kondisi Pengukuran
1	Mengakuisisi dan Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal	Terwujudnya berkelanjutan kinerja Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien dan Efektivitas pada Layanan Publik	1.1 Tingkat KMI/TH Inspektorat Jenderal 1.2 Tingkat Internal Audit 1.3 Kapabilitas Model (ACDM) Level Matematis menyelenggarakan SPIP Kementerian	Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi	Hasil-tahak (Struktural) Penilaian Masing-masing Kepatuhan APBIP Perkiraan atau SITI
2	Mewujudkan pertanggung jawab kelembagaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerjabilitas Program Pembangunan Pertanian yang Masuk Mandiri dan Modern menuju pertumbuhan dan stabilitas		1.4 Persentase Rekomendasi BPK yang diteruskan oleh Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	Sekretariat Jenderal Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
3			1.5 Persentase rekomendasi hasil pengawasan IJEN yang diindikasikan oleh instansi terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian	Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi	Fasih Tenggel Ingat Pengawasan
4		Terkelola Anggaran Kinerjabilas Pertahanan yang Akurabel dan Berkualitas	1.6 Tingkat Kinerja Anggaran (KKA) IJEN	Inspektorat Investigasi	Tindak Lanjut Hasil Audit Tujuan Terpenuhi

Sumber: Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2020-2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Tahun 2021 merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan Itjen berupa *output* dan *outcome* yang keberhasilannya dinilai melalui pengukuran kinerja secara sistematis dengan dukungan Sistem Informasi. Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan kedalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis/kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Capaian hasil Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5. Target, Realisasi, dan Capaian Program Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

NO.	Sasaran Strategis	PERJANJIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada	1.1 Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	Nilai	32,41	34,11	105,25
		1.2 Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)	Level	3	3	100,00
		1.3 Level maturitas penyelenggaraan SP2P Kementerian	Level	3	3,365	112,17

NO.	Sasaran Strategis	PERJANJIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
	Layanan Prima	1.4 Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	%	75	100	133,33
		1.5 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian	%	80	86,27	107,84
		1.6 Persentase Rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian yang ditindaklanjuti	%	75	89,66	119,54
2	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	2.1 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen	Nilai	82	94,27	114,96%

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021

Kriteria penilaian capaian kinerja setiap sasaran strategis dan masing-masing indikator menggunakan kriteria yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor 45 tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Berkategori Sangat Berhasil (capaian >100%)
- b. Berkategori Berhasil (capaian 80 – 100%)
- c. Berkategori Cukup Berhasil (capaian 60 – 79%)
- d. Berkategori Kurang Berhasil (capaian <60%)

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

IK.1.1. Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

SS 1 – IK. 1.1 Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal

TARGET	REALISASI	CAPAIAN
32,41	34,11	105,25% "Sangat Berhasil"

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Program RB dilaksanakan oleh seluruh unit dalam kementerian/lembaga. Terdapat 8 area perubahan dalam program RB, yaitu:

- a) manajemen perubahan,
- b) penataan dan penguatan organisasi,
- c) penataan peraturan perundang-undangan,
- d) penataan sumber daya manusia,
- e) penataan tata laksana,
- f) penguatan pengawasan,
- g) penguatan akuntabilitas,
- dan h) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Inspektorat Jenderal memiliki peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan area perubahan penguatan pengawasan dan mengkoordinasikan Penilaian Mandiri Pelakanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.

Model PMPRB yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur

komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Model PMPRB

Melalui model tersebut dapat diuraikan program-program yang ditetapkan dalam *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Komponen Hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau

program/kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan model Pengungkit-Hasil di atas, yang menjadi bagian dari Komponen Hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan dua indikator yaitu:
 - 1) Opini Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP);
- b. Kualitas Pelayanan Publik, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP);
- c. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPA);
- d. Kinerja Organisasi, dengan tiga indikator yaitu:
 - 1) Capaian Kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - 2) Capaian Kinerja Lainnya;
 - 3) Survei Internal Organisasi.

Inspektorat Jenderal telah melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021 dengan hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 6. Realisasi Capaian IK 1.1. Nilai PMPRB Tahun 2021

	PERJANJIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.1	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	Nilai	32,41	34,11	105,17%

Sumber: Inspektorat Jenderal, 2021

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Tahun 2021 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan hasil nilai PMPRB Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebesar 34,11.

Sesuai Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2021 target indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal tahun 2020 sebesar 32,41

Sesuai dengan realisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal tahun 2021 sebesar 34,11 maka Inspektorat Jenderal telah melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan nilai capaian sebesar sebesar 105,17%

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Pada tahun 2020 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal sebesar 31,66. Tahun 2021 berdasarkan hasil Evaluasi (LKE) RB Realisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2021 meningkat sebesar 2,45 poin menjadi 34,11.

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Pada tahun 2019 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal sebesar 79,05. Penilaian tahun 2019 berbeda dengan penilaian tahun 2020, dimana tahun 2019 indikator penilaian tidak memasukkan indikator hasil antara sebagai penilaian sehingga nilai indeks RB sehingga tahun 2020 tidak dapat disandingkan dengan indeks RB tahun 2020.

Pada tahun 2020 nilai indeks RB Kementerian adalah 31,66. Apabila dibandingkan dengan penilaian tahun 2021, terdapat peningkatan nilai PMPRB menjadi 34,11

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Nilai capaian kinerja atas indikator rasio rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan tahun 2021, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, maka capaian tahun ke 2021 belum memenuhi target sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra (Tabel 7)

Tabel 7. Capaian Indikator 3 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Terhadap Akhir
			Renstra (%)
1	2	3	4
2020	31,66	31,66	91,34
2021	32,41	34,11	98,41
2022	33,16		
2023	33,91		
2024	34,66		

Sumber data: Kelompok Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2021

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2020-2024, realisasi Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal tahun ke-2 periode renstra 2020-2024 (tahun 2021) sebesar 34,11 atau 98,41% dari target yang ditetapkan sebesar 34,66 pada tahun 2024.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Untuk mengawali kegiatan PMPRB Tahun 2021, Inspektorat Jenderal membentuk tim *Quality Assurance* untuk memastikan proses penilaian mandiri telah dilakukan dengan tepat, disertai dengan bukti-bukti yang valid. Diharapkan dengan kesiapan Kementerian Pertanian pada PMPRB tahun 2021 ini dapat menjamin kualitas nilai PMPRB Kementerian Pertanian.

IK.1.2. Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)

SS 1 – IK. 1.2 Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)		
TARGET Level 3	REALISASI Level 3	CAPAIAN 100% (Berhasil)

Untuk memberikan *Quality Assurance* atas *Self Assesment* peningkatan kapabilitas dan untuk mengetahui level Inspektorat Jenderal selaku APIP lingkup Kementerian berdasarkan IACM, maka Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) melakukan Validasi *Self Assesment* yang telah dilakukan ItjenTan.

Hasil penilaian atas level *Internal Audit Capability Model* (IACM) Kementerian Pertanian tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 8. Realisasi Capaian IK 1.1. Nilai IACM Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	1.1	Level Internal Audit Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian	Level	3	3	100

Sumber: Laporan Hasil Validasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019 dari BPKP.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian Realisasi Dibandingkan Target Tahun Berjalan

Periode penilaian tahun 2020 - 2021 atas Nilai *Internal Audit Capability Model* (IACM) berdasarkan pada penilaian validasi BPKP atas Penilaian Mandiri IACM tahun 2019.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2021, ditetapkan target nilai *Internal Audit Capability Model* (IACM) level 3 dan capaian Inspektorat Jenderal adalah level 3 atau 100%.

Tabel 9. Perbandingan Capaian Nilai Level IACM Tahun 2018-2020

Tahun	Unit Kerja Kapabilitas APIP (Nilai)		
	Target	Realisasi	(%)
2018	3	3	100
2019	3	3	100
2020	3	3	100

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2021

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Periode tahun 2019 – 2020, Inspektorat Jenderal masih berada pada hasil penilaian yang diperoleh pada tahun 2019 sesuai Laporan Hasil Validasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019 Nomor LAP-199/D102/1/2019 tanggal 18 Desember 2019, Inspektorat Jenderal berada pada level 3 (*Integrated*).

Pada akhir tahun 2021, Inspektorat Jenderal melakukan update pembaharuan atas seluruh eviden pendukung Kapabilitas Ijen yang diinput dalam aplikasi Kapabilitas APIP BPKP dengan hasil penilaian mandiri pada level menuju level 4 (*Managed*) dengan tetap mempertahankan prestasi atas penilaian IACM dimana terhadap hasil penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2021 berada pada level 3 (*Integrated*).

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Dengan melihat capaian kapabilitas APIP Ijen pada tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Ijen 2020-2024, Inspektorat Jenderal telah mencapai target nilai kapabilitas APIP/IACM level 3

Tabel 10. Capaian Indikator Nilai IACM Ijen 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 (25%100)
2020	3	3	75%
2021	3	3	75%
2022	3		
2023	3		
2024	4		

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2021

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Ijen 2020-2024, realisasi capaian nilai kapabilitas APIP/IACM tahun ke-2 periode renstra 2020-2024 (tahun 2021) telah mencapai nilai level 3 atau 75% dari target yang ditetapkan level 4 pada tahun 2024.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Sebagai upaya peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2021, hasil penilaian BPKP pada tahun 2019 menyatakan tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berada di Level 3 (*Integrated*). Penilaian Tahun 2019 tersebut memberikan rekomendasi perbaikan menyeluruh atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, Pengembangan SDM dan Pengendalian Organisasi untuk memastikan tujuan strategis organisasi tercapai. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, pada tahun 2021 telah dilakukan upaya yaitu:

1. Mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan, disingkat SIMWAS. Aplikasi ini telah dibangun dan digunakan sejak tahun 2015 dengan Surat Keputusan Inspektor Jenderal Kementerian Pertanian RI Nomor B2456/Kpts/PW.170/H/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penggunaan Aplikasi Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Berbasis Sistem Informasi Sampai dengan tahun 2021, Simwas telah dikembangkan untuk menguatkan Peran dan Layanan APIP dengan mengembangkan perencanaan pengawasan berbasis risiko dan monitoring kegiatan pengawasan. Inspektorat Jenderal juga telah menerapkan Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi terintegrasi dengan ditetapkannya Unit Pengetola Risiko melalui Surat Keputusan Inspektor Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2234/Kpts/OT.050/G/09/2021 tentang Unit Pengetola Risiko Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan disusun dokumen Manajemen Risiko kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal serta telah dilakukan Reviu Pengendalian Intern lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian.
- 2 Meningkatkan peran advisory services melalui penyediaan layanan konsultasi bagi Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, narasumber pada pembahasan kegiatan, pendampingan dalam pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan kegiatan, serta pemberian telaah rancangan legislasi.

3. Membangun Platform Go-Was (Pengawasan Berbasis Sistem Informasi) sebagai bentuk tata kelola terintegrasi aplikasi elektronik pengawasan yang diimplementasikan di Itjen Kementerian meliputi e-Audit, e-Pengawalan SPIP, e-Tujuan Tertentu, dan Simwas. Implementasi Go-Was sebagai upaya nyata Itjen Kementerian menerapkan *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM).
4. Menyusun peraturan Tata Kelola Pengawasan melalui Peraturan Menteri Pertanian No 50/Permentan/PW.310/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian.
5. Pengembangan Kapabilitas SDM senantiasa dilakukan melalui pendidikan dan latihan (diklat) serta sertifikasi profesi untuk menunjang kompetensi dan profesionalitas Auditor antara lain Pengadaan Barang dan Jasa, QIA, CRMP, CFRa, Akuntan.

IK.1.3. Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian

SS 1 – IK. 1.3. Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian

TARGET 3	REALISASI 3,365	REALISASI 112,17% "Sangat Berhasil"
-------------	--------------------	--

Inspektorat Jenderal selaku institusi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian, tentunya senantiasa melakukan upaya-upaya strategis guna mendorong dan mengawal program dan kegiatan unit eselon I.

BPKP telah melaksanakan kegiatan *Quality Assurance* atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Pertanian RI Tahun 2020, dengan Laporan Nomor LAP-109/D102/1/2020 tanggal 30 Agustus 2021.

Kegiatan *Quality Assurance* tersebut lakukan terhadap hasil penilaian mandiri tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian RI terhadap

11 (sebelas) satuan kerja setingkat eselon I dengan menggunakan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sesuai hasil *Quality Assurance* atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Pertanian RI Tahun 2020, Kementerian Pertanian memperoleh hasil agregat penilaian sebesar 3,365 dengan kategori "Terdefinisi".

Tabel 11. Hasil QA Penilaian Mandiri Maturitas SPI Unit Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2018 - 2021

NO.	ESELON I	2018	2019	2020	2021
1	Sekretariat Jenderal	3,112	3,417	3,417	3,550
2	Inspektorat Jenderal	3,159	3,340	3,340	3,521
3	Ditjen Tanaman Pangan	3,112	3,180	3,180	3,240
4	Ditjen Hortikultura	3,074	3,134	3,134	3,259
5	Ditjen Perkebunan	3,037	3,112	3,112	3,307
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	3,149	3,392	3,392	3,471
7	Ditjen PSP	3,074	3,195	3,195	3,338
8	Badan Litbang Pertanian	3,172	3,380	3,380	3,490
9	BPPSDMP	3,082	3,112	3,112	3,282
10	Badan Ketahanan Pangan	3,037	3,377	3,377	3,498
11	Badan Karantina Pertanian	3,147	3,340	3,340	3,467
KEMENTERIAN PERTANIAN		3,037	3,112	3,112	3,365

Sumber data: BPKP, 2021

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Sesuai hasil *Quality Assurance* atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Pertanian RI Tahun 2020, Kementerian Pertanian memperoleh hasil agregat penilaian sebesar 3,365 dengan kategori "Terdefinisi".

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2021, Indikator peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP ditetapkan dengan target level 3.

Hal ini dapat disimpulkan capaian Inspektorat Jenderal melampaui target yang ditetapkan dengan nilai capaian sebesar 112,17%

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Hasil Quality Assurance atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Pertanian RI Tahun 2021, Kementerian Pertanian memperoleh hasil penilaian sebesar 3,366 atau mengalami koreksi penurunan sebesar 0,150 dari hasil penilaian mandiri maturitas SPIP oleh Kementerian Pertanian Tahun 2020 yang dituangkan dalam Laporan Nomor B.235/PW.180/6.6/DB/2021 tanggal 26 Agustus 2021 diperoleh tingkat maturitas sebesar 3,515. Namun dengan diberlakukannya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tanggal 7 April 2021 maka disarankan agar segera melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian RI penode 2020/2021 dengan menggunakan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 dimaksud

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya untuk memberikan pembinaan/pengawalan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Kementerian Pertanian.

Nilai Maturitas SPIP sesuai Laporan Hasil Quality Assurance Atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Kementerian Pertanian Tahun 2018 Nomor LHV-331/D102/2/2018 Tanggal 27 Desember 2018, Kementerian Pertanian Tahun 2018 berada pada level 3 atau kategori "Terdefinisi" dengan nilai 3,037

Pada tahun 2019 dan tahun 2020, nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meningkat menjadi 3,112, hasil penilaian Maturitas SPIP Kementerian Pertanian tersebut menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaran SPIP berada pada level ‘Terdefinisi’ atau tingkat 3 dengan nilai sebesar 3,112.

Pada akhir tahun 2021, sesuai hasil *Quality Assurance* atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Pertanian RI Tahun 2021 yang dituangkan dalam Laporan Hasil *Quality Assurance* Nomor LAP-109/D1D2/1/2020 tanggal 30 Agustus 2021 Kementerian Pertanian memperoleh nilai maturitas SPIP 3,365 dengan predikat ‘Terdefinisi’

Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Kementerian Pertanian RI secara signifikan pada periode 3 tahun terakhir

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Nilai capaian kinerja atas indikator peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 diketahui nilai capaian menunjukkan tren peningkatan nilai maturitas.

Tabel 12. Capaian Indikator Maturitas Penyelenggaraan SPIP Lingkup Kementerian Pertanian Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4
2020	3	3,112	77,80
2021	3	3,365	84,12
2022	3		
2023	3		
2024	4		

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2021

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2020-2024, realisasi capaian unit kerja tahun ke-2 periode Renstra 2020-2024 (tahun 2021) sebesar 84,12% dari target yang ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2024.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator Peningkatan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP didukung oleh program Pengawalan SPIP kepada seluruh mitra kerja dalam melakukan implementasi SPIP khususnya dalam hal penilaian risiko terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko". Inspektorat Jenderal telah menginisiasi pembuatan Aplikasi E-Pengawalan yang dapat digunakan dalam memandu satker melakukan implementasi SPIP pada kegiatan pokok mereka.

IK.1.4. Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian

SS 1 – IK. 1.4 Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian

TARGET 75	REALISASI 100	CAPAIAN 133,33% (Sangat Berhasil)
--------------	------------------	--------------------------------------

BPK memberikan rekomendasi atas temuan - temuan pengelolaan keuangan lembaga dan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern

(SPI) dan penilaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 13. Rekapitulasi Temuan BPK Tahun s.d. 2017 – 2021

Tahun	LHP	Jumlah Rekom	Tindak Lanjut Sesuai	Belum Sesuai	%	Belum TL	TPTD
2017	LK Tahun 2016	83	60	23	100,00	0	0
2018	LK Tahun 2017	93	70	22	98,92	1	0
2019	LK Tahun 2018	37	31	6	100,00	0	0
2020	LK Tahun 2019	37	14	20	91,89	3	0
2021	LK Tahun 2020	39	13	26	100,00	0	0

Sumber: Inspektorat Jenderal, 2021

Sesuai dengan Standar Baku Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021, perhitungan Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap Total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, menggunakan rumus Jumlah Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan dibagi dengan total rekomendasi BPK pada tahun sebelumnya x 100%.

Berdasarkan hasil inventarisasi temuan BPK tahun pemeriksaan 2021, diketahui jumlah rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2020 sebanyak 39 rekomendasi. Berdasarkan pemantauan dari Aplikasi SIPTL BPK RI, telah ditindaklanjuti oleh masing-masing unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam bentuk Usulan Tindak Lanjut (UTL) sebanyak 39 rekomendasi atau 100%.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2021, ditetapkan target Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian sebesar 75%. Persentase Rekomendasi BPK atas temuan Keuangan Tahun 2020 yang diusulkan tindaklanjutnya

sebesar 100% sehingga capaian atas indikator yang dimaksud sebesar 133,33%.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Realisasi Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun 2021 sebesar 100%. artinya target yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja sebesar 75% telah terlampaui dengan nilai capaian sebesar 133,33%.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Sampai dengan tahun 2020, jumlah temuan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2019 adalah sebanyak 37 rekomendasi. Jumlah usulan tindak lanjut rekomendasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 91,89% dengan rincian jumlah tindak lanjut yang dinyatakan sesuai sebanyak 14 rekomendasi dan rekomendasi yang dinyatakan belum sesuai (lebih diusulkan UTLnya) sebanyak 20 rekomendasi sehingga total UTL atas rekomendasi temuan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2019 sebanyak 34 atau 91,89%

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021, terjadi peningkatan nilai dari realisasi tahun 2020 sebesar 91,89% menjadi 100,00% pada tahun 2021

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Perkembangan Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian pada periode tahun 2019 s.d. 2021. terjadi perubahan tindak lanjut rekomendasi BPK realisasi pada tahun 2019 sebesar 100% menjadi 91,89% pada tahun 2020 dan naik menjadi 100% pada tahun 2021.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra
 Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2020-2024, realisasi Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun ke-2 periode Renstra 2020-2024 (tahun 2021) sebesar 79,77% sehingga apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024, tahun 2021 telah mencapai 88,63%

Tabel 14. Capaian Indikator Tindak Lanjut Temuan BPK tahun 2020-2024

Tahun 1	Target (%) 2	Realisasi (%) 3	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%) 4 = (100000/100)
			4 = (100000/100)
2020	75	91,89	102,10
2021	80	100,00	111,11
2022	85		
2023	85		
2024	90		

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2021

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator Persentase Rekomendasi BPK yang dilundaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian didukung oleh komitmen seluruh pimpinan lingkup Kementerian Pertanian dalam pengelolaan aset terutama penataan dan penertiban aset lingkup bantuan pemerintah Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam upaya mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap temuan BPK RI.

IK.1.5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian

SS 1 – IK. 1.5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian

TARGET 80	REALISASI 86,27	CAPAIAN 107,84 "Sangat Berhasil"
--------------	--------------------	-------------------------------------

Selama tahun 2021, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi Audit Kinerja, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Ketaatan, Pengawalan SPIP, Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKAKL, Evaluasi SAKIP, dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI.

Sesuai dengan Standar Baku Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, perhitungan Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian, menggunakan rumus Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Unit Eselon I pada tahun n dan n-1 dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan tahun sebelumnya (n-1).

Tabel 15 menyajikan jumlah rekomendasi dan jumlah tindak lanjut pengawasan yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu (ATT), pengawalan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), dan reviu LK/RKAKL.

Tabel 15. Jumlah Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Audit Itjen atas kinerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian

No	Eselon I	Tahun Anggaran 2020			
		Rek.	TL	Sisa	%
1	Sekretariat Jenderal	541	453	88	83,73
2	Inspektorat Jenderal	51	33	18	64,71
3	Ditjen Tanaman Pangan	779	739	40	94,87
4	Ditjen Hortikultura	774	643	131	83,07
5	Ditjen Perkebunan	671	493	178	73,47
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.074	766	308	71,32
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	369	313	56	84,82
8	Badan Litbang Pertanian	1.699	1.698	1	99,94
9	BPPSDMP	369	303	66	82,11
10	Badan Ketahanan Pangan	283	283	0	100,00
11	Badan Karantina Pertanian	337	269	68	79,82
Jumlah		6.947	5.993	954	86,27

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2021

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Realisasi pelaksanaan pengawasan tahun 2020 menghasilkan 6.947 rekomendasi. Tindak lanjut yang dilaksanakan pada tahun 2020 s.d. tahun 2021, sampai dengan posisi 31 Desember 2021, jumlah tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut sebanyak 5.993 rekomendasi atau 86,27%.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2021, menetapkan target indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian sebesar 80%. Realisasi Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian sebesar 86,27% atau capaian berdasarkan target sebesar 107,84%.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Tabel 16. Jumlah Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Audit Itjen Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018-2019

Tahun 2018				Tahun 2019			
Rek.	TL	Sisa	% TL	Rek.	TL	Sisa	% TL
9.968	9.529	439	94,86%	9.355	8.796	559	94,02%

Pada tahun 2020, rekomendasi yang dihasilkan pada kegiatan pengawasan tahun 2019 sebanyak 9.355 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh penanggung jawab program sebanyak 8.796 rekomendasi atau 94,02%. Dibandingkan dengan tahun 2021, maka rasio rekomendasi yang dimanfaatkan pada tahun 2021 sebesar 86,27% atau lebih rendah 6,91% dibandingkan rasio rekomendasi yang dimanfaatkan pada tahun 2020 sebesar 94,02%.

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Melihat capaian indikator kinerja ini mulai tahun 2019 s.d. tahun 2021, terdapat perubahan capaian dengan nilai realisasi tindak lanjut temuan tahun 2019 atas temuan tahun 2018 yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2019 sebesar 94,86% menjadi 94,02 % pada tindak lanjut temuan tahun 2019 yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2020, dan menjadi 86,27 pada tindak lanjut temuan tahun 2020 yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2021.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Nilai capaian kinerja atas indikator rasio rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan tahun 2021, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, maka capaian tahun ke-2 periode renstra 2020-2024 (tahun 2021) sebesar 95,85%.

Tabel 17. Capaian Indikator 3 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%) $4 = (78,07/90*100)$
1	2	3	4
2020	75	78,07	86,74
2021	80	86,27	95,85
2022	85		
2023	85		
2024	90		

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2021

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2020-2024, realisasi capaian atas tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan tahun ke-2 periode Renstra 2020-2024 (tahun 2021) mencapai 95,85% dari target yang ditetapkan sebesar 90% pada tahun 2024.

Faktor Pendukung Pencapaian Target

Inspektorat Jenderal melalui Kelompok Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan selama tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan ke masing-masing unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian secara berkala.

IK.1.6. Persentase Rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian yang ditindaklanjuti

SS 1 – IK1.6. Persentase Rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian yang ditindaklanjuti

TARGET 75	REALISASI 89,66	CAPAIAN 119,55 "Sangat Berhasil"
--------------	--------------------	-------------------------------------

Tujuan Audit dengan Tujuan Tertentu adalah untuk memperoleh kejelasan atau kebenaran suatu informasi indikasi adanya tindak Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (KKN). Jenis materi pengaduan yang ditindaklanjuti melalui audit investigatif dan audit tujuan tertentu pada tahun 2021, terkait dengan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan PNBP, dan pelanggaran kode etik pegawai.

Audit Tujuan Tertentu merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari laporan reguler, laporan masyarakat atau permintaan pimpinan Kementerian/Lembaga. Audit Tujuan Tertentu dirancang untuk menghasilkan rekomendasi tentang penyetoran ke Kas Negara dan/atau pengenaan sanksi administratif dan/atau rekomendasi tentang penugasan audit investigatif jika audit tujuan tertentu mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi dan *fraud* lainnya yang lebih besar dari laporan masyarakat atau dari permintaan pimpinan K/L. Rekomendasi tersebut dicapai melalui pengujian secara sistematis, terorganisir, obyektif dan *prudent* atas kejadian penyimpangan, motif dan akibat spesifik penyimpangan, dan jenis sanksi yang direkomendasikan untuk diterapkan kepada ASN atau entitas lain yang terkait.

Tabel 18. Jumlah Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Audit Tujuan Tertentu Lingkup Kementerian Pertanian

No	Jenis Pengawasan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Rek.	TL	Sisa	Rek.	TL	Sisa	Rek.	TL	Sisa
1	Audit Tujuan Tertentu	14	11	3	13	10	3	116	104	12
	%	-	78,57%			76,92%			89,66%	

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2021

Perhitungan atas capaian Persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Audit Tujuan Tertentu Lingkup Kementerian Pertanian dilakukan dengan membandingkan antara jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh unit eselon I pada tahun n dan n-1 dengan total rekomendasi yang diberikan Itjen pada tahun sebelumnya (n-1).

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Realisasi pelaksanaan pengawasan Audit Tujuan Tertentu tahun 2020 menghasilkan 116 rekomendasi. Tindak lanjut yang dilaksanakan pada tahun 2020 s.d. tahun 2021, sampai dengan posisi 31 Desember 2021, jumlah tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut sebanyak 104 rekomendasi atau 89,66%

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2021, menelapkan target indikator kinerja Persentase Rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian yang ditindaklanjuti sebesar 75%. Realisasi Persentase rekomendasi hasil pengawasan Ijen yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian sebesar 89,66% atau capaian berdasarkan target sebesar 119,54%

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020, rekomendasi yang dihasilkan pada kegiatan Audit Tujuan Tertentu tahun 2019 sebanyak 13 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 10 rekomendasi atau 76,92%. Membandingkan dengan 2021, maka rasio rekomendasi yang dimanfaatkan pada tahun 2021 sebesar 89,66% meningkat 12,74% dibandingkan rasio rekomendasi yang dimanfaatkan pada tahun 2020

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Melihat capaian indikator kinerja ini mulai tahun 2019 s.d. tahun 2021 terdapat perubahan capaian dengan nilai realisasi tindak lanjut temuan Audit Tujuan Tertentu tahun 2019 atas temuan tahun 2018 yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2019 sebesar 78,57% menjadi 76,92% pada tindak lanjut temuan tahun 2019 yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2020, dan meningkat menjadi 89,66 pada tindak lanjut temuan tahun 2020 yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2021.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Nilai capaian kinerja atas indikator rasio rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan tahun 2021, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 maka capaian tahun ke-2 periode Renstra 2020-2024 (tahun 2021) sebesar 99,62% dari target sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra (Tabel 19).

Tabel 19. Capaian Indikator 3 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun 1	Target (%) 2	Realisasi (%) 3	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%) 4 = $\frac{178,07\%}{100} \times 100$
			86,74
2020	75	78,07	
2021	80	89,66	99,62
2022	85		
2023	86		
2024	90		

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2021

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2020-2024, realisasi capaian atas tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan tahun ke-2 periode Renstra 2020-2024 (tahun 2021) mencapai 99,62% dari target yang ditetapkan sebesar 90% pada tahun 2024.

Faktor Pendukung Pencapaian Target

Inspektorat Jenderal melalui Kelompok Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan selama tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan ke masing-masing unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian secara berkala.

SASARAN STRATEGIS 2

Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

IK.2.1

Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal

SS 2– IK. 2.1. Nilai Kinerja (NK) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

TARGET	REALISASI	CAPAIAN
82	94,27	114,96 "Sangat Berhasil"

Nilai kinerja adalah nilai dari prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Aspek penilaian evaluasi kinerja terbagi menjadi 3 bagian:

a. Aspek Implementasi

Adalah evaluasi kinerja yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Indikator yang diukur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 adalah :

- 1) Penyerapan anggaran
- 2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- 3) Pencapaian keluaran
- 4) Efisiensi

b. Aspek Manfaat

Adalah Evaluasi kinerja yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai. Indikator yang diukur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 adalah pencapaian hasil.

c. Aspek Konteks

Adalah Evaluasi kinerja yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai relevansi masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil dengan dinamika perkembangan keadaan.

Metode perhitungan Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diambil dari hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART. Aplikasi SMART adalah aplikasi terpadu berbasis web untuk evaluasi kinerja milik Kementerian Keuangan, dengan alamat <https://smart.kemenkeu.go.id/>.



Gambar 5. Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021

Tabel 20. Nilai Kinerja Berdasarkan PMK Nomor 22 Tahun 2021

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
Nilai Kinerja Berdasarkan PMK 22 Tahun 2021	95,16	95,40	94,27

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian Realisasi Dibandingkan Target Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai kinerja 94,27 atau 114,96% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 82.

Berdasarkan hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART berarti Inspektorat Jenderal telah melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dan 2021, dimana pada tahun 2020 sesuai dengan hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART, Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal sebesar 95,40.

Pada akhir tahun 2021, terdapat penurunan capaian dimana hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART memperoleh nilai 94,27.

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Apabila dibandingkan dengan capaian pada 3 tahun terakhir, sesuai dengan hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART, Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal mengalami perubahan naik dimana tahun 2019 memperoleh nilai 95,16 kemudian naik menjadi 95,40 pada tahun 2020 dan kembali menjadi 94,27 pada tahun 2021.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Tabel 21. Capaian Realisasi Terhadap Target Renstra

Tahun	Target NK	Realisasi	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 (95,40/94*100)
2020	80	95,40	101,49
2021	82	94,27	100,29
2022	86		
2023	90		
2024	94		

Dengan melihat capaian kapabilitas APIP Ijen pada tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Ijen 2020-2024. Inspektorat Jenderal telah mencapai Nilai Kinerja (NK) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 pada tahun 2020 sebesar 94,27 atau 100,29% dari target yang ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2024.

Faktor Pendukung Pencapaian Target

Pada tahun 2021, kegiatan-kegiatan yang telah diupayakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal, antara lain: Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran yang mencakup kegiatan: 1) penyusunan PKAT, 2) inventarisasi data satker pengawasan, validasi pengadaan barang dan jasa, survei kinerja untuk mendukung IACM, 3) penyusunan SBK, 4) penyusunan RKA-KL, 5) penyusunan RKT, 6) temu koordinasi perencanaan, 7) penyusunan pedoman pelaksanaan anggaran, POK, dan ROK, 8) pelaksanaan reviu RKA-KL tahun 2020. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi telah dilaksanakan, meliputi: 1) penyusunan laporan semester I dan II tahun 2020, 2) penyusunan laporan tahunan Ijen, 3) penyusunan laporan AKIP Ijen, 4) penyusunan laporan tahunan APIP, 5) pengawasan, pengawalan, monitoring dan koordinasi UPSUS Pajale, 6) penyusunan laporan IACM, 7) pelaksanaan

evaluasi alasa pertanian. 8) penyusunan laporan evaluasi kinerja penganggaran (PMK 214/2017). 9) penyusunan laporan e-Monev Bappenas.

B. REALISASI ANGGARAN

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PENGAWASAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran 2021 memperoleh alokasi anggaran senilai Rp91.732.138.000,00 yang direalisasikan melalui penerapan Inspektorat Jenderal pada periode tahun 2020 - 2024 mendukung terwujudnya Program Dukungan Manajemen dengan sasaran strategis program berupa Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dan Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp87.992.269.567,00 atau 95,92 % dengan realisasi fisik sebesar 105,10%

Sesuai dengan target pencapaian misi Inspektorat Jenderal Tahun 2021, anggaran Inspektorat Jenderal dikategorikan berdasarkan target pencapaian misi. Alokasi anggaran dan realisasi berdasarkan misi tersaji dalam Tabel 22 sebagai berikut.

Tabel 22. Realisasi Anggaran Itjen Tahun 2021 berdasarkan Misi

No	Uraian	Output				Anggaran (PAK)	Realisasi (RAK)	%
		Saran	Target	Realisasi	%			
Mendukung Misi 1								
1	Audit Kinerja	Laporan	139	144	103,60	8.670.270.000	8.562.008.971	98,75
2	Pengawalan	Laporan	64	72	112,50	3.298.643.000	3.264.650.300	98,97
3	Evaluasi SAKIP	Laporan	12	12	100,00	367.272.000	346.428.286	94,32
4	Reviu LK dan Reviu RKA/KA	Laporan	69	79	114,49	1.630.577.000	1.556.616.978	94,31
5	Audit Investigasi dan Tujuan Terentu	Laporan	56	59	105,36	3.500.000.000	3.111.940.694	88,91
7	Layanan Audit Internal	Laporan	60	60	100,00	25.464.858.000	24.961.167.558	98,02
			400	426	106,50	42.951.620.000	41.810.712.787	97,33
Mendukung Misi 2								
1	Pembinaan/Penilaian (assessment) Maturitas SPPIP	Laporan	1	1	100,00	540.082.000	562.418.000	104,14
2	Pembinaan/penilaian mandiri (self assessment) pembangunan ZI WBK/WBBM	Laporan	1	1	100,00	2.741.494.000	2.677.647.766	97,67
			2	2	100,00	3.281.576.000	3.240.065.766	98,74
Mendukung Misi 3								
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lanjut pada Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Peningkatan Nilai Kapabilitas APP	Laporan	110	110	100,00	45.498.942.000	42.949.491.014	94,40
	Nilai Total		512,00	538,00	105,1	91.732.138.000	87.992.269.567	95,92

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2021

2. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA



Berdasarkan hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai kinerja 94,27. Nilai kinerja

tersebut merupakan hasil akhir perhitungan nilai kinerja anggaran dengan memperhatikan nilai realisasi capaian komponen yang membentuk nilai kerja anggaran antara lain: Capaian Sasaran Program dengan nilai 100, Penyerapan Anggaran dengan nilai 95,92, Konsistensi Penyerapan Anggaran dengan nilai 98,43, Capaian Output Program dengan nilai 100 Rata-rata Nilai Kinerja Satker dengan nilai 89,94, Efisiensi dengan nilai 15,49 dan Nilai Efisiensi dengan nilai 88,725

Jumlah total biaya untuk mencapai output yang tahun 2021 Rp87.992.269,567. Rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu output (Laporan) adalah Rp163.554.404,00. Nilai kinerja atas penggunaan anggaran terhadap output yang dihasilkan sebesar 94,27% dengan efisiensi kegiatan sebesar 15,49 dan Nilai Efisiensi sebesar 88,725.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Mengacu kepada uraian akuntabilitas di bab-bab sebelumnya, Inspektorat Jenderal dapat memenuhi sebagian besar target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Secara ringkas pencapaian terhadap Visi dan Misi Inspektorat Jenderal direpresentasikan oleh capaian hasil program (*outcome*) dan capaian hasil kegiatan (*output*) dan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dengan nilai rata-rata capaian sebesar 113,30% dengan kategori capaian sebagai berikut:

1. Terdapat 6 indikator dari 7 indikator capaian hasil program dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil dengan nilai capaian >100%
2. Terdapat 1 indikator dari 7 indikator capaian hasil program dapat tercapai dengan kategori berhasil dengan nilai capaian antara 80% s.d. 100%.

Efisiensi pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Jenderal dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran strategi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021, Inspektorat Jenderal telah menggunakan sumber daya dengan Nilai Efisiensi sebesar 88.725%.

Oleh karena berbagai keterbatasan, Inspektorat Jenderal juga mengidentifikasi area yang masih memerlukan penyempurnaan. Mengacu kepada uraian akuntabilitas yang telah disampaikan sebelumnya, mengenai target, realisasi, dan capaian program berdasarkan indikator kinerja utama tahun 2021, keseluruhan indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja

seluruhnya dapat dinyatakan berhasil yaitu 6 (enam) indikator kinerja sangat berhasil dan 1 (satu) indikator kinerja berhasil.

Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu (1) Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal, (2) Level maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian, (3) Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, (4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Ijen yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian, (5) Persentase Rekomendasi Audit Tujuan Terlentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian yang ditindaklanjuti, (6) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ijen. *Indikator kinerja yang berhasil* yaitu (1) Nilai Internal Audit Capability Model (IACM).

Meskipun keseluruhan sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2021 dapat tercapai kondisi yang masih menjadi permasalahan pemenuhan indikator yang diperoleh dari hasil Quality Assurance lim penilaian eksternal (BPKP, KemenPANRB dan KPK) atas penilaian mandiri IACM Inspektorat Jenderal dan Maturasi SPI Kementerian Pertanian. Hal tersebut disebabkan lim penilaian dan BPKP, KemenPANRB, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan penilaian atas indikator kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan Laporan Kinerja (LAKIN) disusun pada tahun berjalan.

Selain itu, adanya pandemi Covid-19 penyerapan anggaran lingkup Inspektorat Jenderal mengalami penurunan dari target serapan yang telah direncanakan

B. UPAYA PENINGKATAN KINERJA

Upaya yang perlu dilakukan untuk perbaikan capaian kinerja ke depan adalah berkoordinasi dengan pihak eksternal untuk dapat melakukan penilaian kinerja Inspektorat Jenderal di akhir tahun berjalan sedangkan untuk peningkatan kinerja penyerapan anggaran perlu ditingkatkan mitragasi nsiko

hambatan akibat kondisi force major pandemi Covid-19 bagi pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Dalam rangka mendukung penguatan pengawasan yang efektif, Inspektorat Jenderal telah menyusun pedoman pengawasan sebanyak 8 pedoman yaitu:

1. Pedoman Teknis Reviu Rencana Kerja dan Anggaran K/L
2. Pedoman Teknis Reviu Tambahan Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
3. Pedoman Teknis Manajemen Risiko SPBE
4. Pedoman Teknis Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis
5. Standar Teknis Penugasan Audit Kinerja (STP-112)
6. Standar Teknis Penugasan Audit Tujuan Tertentu (STP-115)
7. Standar Teknis Penugasan Audit Investigasi (STP-116) dan
8. Standar Teknis Penugasan Pengawalan (STP-211)

Pengawasan Inspektorat Jenderal dilaksanakan berbasis sistem informasi melalui *Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CACM) berbasis risiko dalam rangka pengawalan program dan kegiatan strategis. Penyelenggaraan SPIP terintegrasi dilakukan dalam mewujudkan *Governance Risk Control* (GRC) di lingkungan Kementerian Pertanian. Peningkatan kapabilitas SDM memenuhi tantangan "Agile Internal Auditor" (auditor internal yang responsif) untuk mencapai IACM menuju level 4.

Penguatan pengawasan Inspektorat Jenderal mendukung aksi pencegahan korupsi di Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal secara berkelanjutan melakukan pendampingan UPT lingkup Kementerian Pertanian dalam pembangunan SPI Terintegrasi, Zona Integritas menuju WBKAWBBM, mengelola pelaporan gralifikasi onlie (Sigap-UPG), Whistle Blowing System (Pengaduan Masyarakat) dan Pemasyarakatan Pendidikan Anti Korupsi.

C. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat untuk meningkatkan kinerjanya ke depan.